

Perspektif Hukum Lingkungan Nasional dan Komitmen Internasional Indonesia di Sulawesi Tenggara

Idha Gusti Anawai ¹, I Kadek Agus Salim Petilik ², Kahfi Wiyadi ³, Fitrah Ramadhan Pinaya ⁴

Program Studi Magister Hukum Universitas Halu Oleo^{1,2,3,4}

*Email idhagustianawai862@gmail.com; Dekagussalim172@gmail.com; gustianawaiidha@gmail.com; fitranawir73@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-06-2026
Disetujui 16-06-2026
Diterbitkan 18-06-2026

ABSTRACT

The issue of deforestation and environmental damage in Southeast Sulawesi has become a strategic issue that impacts not only national environmental sustainability but also Indonesia's international commitments to global environmental protection. Uncontrolled exploitation of natural resources, weak law enforcement, and overlapping regulations have led to increasing forest degradation and ecosystem damage. This study aims to analyze the national environmental law perspective on environmental management in Southeast Sulawesi and examine the implementation of Indonesia's international commitments to combat deforestation and maintain environmental sustainability. The research method used is normative legal research with both legislative and conceptual approaches. The results show that although Indonesia has various environmental regulations and ratified several international legal instruments related to climate change and forest protection, their implementation remains suboptimal. Weak inter-agency coordination, ineffective oversight, and the dominance of economic interests are the main factors hindering environmental protection.

Keywords: law, environment, international commitments.

ABSTRAK

Persoalan deforestasi dan kerusakan lingkungan di Sulawesi Tenggara menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan nasional, tetapi juga berkaitan dengan komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan lingkungan global. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, lemahnya penegakan hukum, serta tumpang tindih regulasi menyebabkan meningkatnya degradasi hutan dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum lingkungan nasional terhadap pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tenggara serta mengkaji implementasi komitmen internasional Indonesia dalam menanggulangi deforestasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi lingkungan hidup dan meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional terkait perubahan iklim dan perlindungan hutan, implementasinya masih belum optimal. Lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektivitas pengawasan, serta dominasi kepentingan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: hukum, lingkungan, komitmen internasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anawai, I. G., Petilik, I. K. A. S., Wiyadi, K. ., & Pinaya, F. R. . (2026). Perspektif Hukum Lingkungan Nasional dan Komitmen Internasional Indonesia di Sulawesi Tenggara. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 6022-6030. <https://doi.org/10.63822/p9x95n21>

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan global yang terus mengalami peningkatan dan memberikan dampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem serta kehidupan manusia. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling signifikan adalah deforestasi, yaitu berkurangnya kawasan hutan akibat aktivitas manusia seperti pertambangan, perkebunan, illegal logging, dan pembukaan lahan secara masif. Dalam konteks Indonesia, deforestasi menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, baik dalam perspektif hukum nasional maupun komitmen internasional terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi persoalan serius terkait kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas pertambangan nikel, pembukaan lahan perkebunan, dan penebangan hutan telah menyebabkan berkurangnya kawasan hutan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap ekosistem daratan, tetapi juga mempengaruhi wilayah pesisir dan laut akibat sedimentasi, pencemaran, serta rusaknya kawasan mangrove. Kerusakan lingkungan di Sulawesi Tenggara menjadi persoalan strategis karena wilayah ini memiliki potensi kemaritiman yang besar, baik dari sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun sumber daya pesisir yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal.

Dalam perspektif hukum lingkungan nasional, negara sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga memberikan dasar hukum terhadap perlindungan ekosistem hutan dan kawasan pesisir. Namun, secara empiris, kerusakan lingkungan dan deforestasi masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Secara normatif, regulasi lingkungan hidup telah mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya, berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam masih berjalan tanpa pengawasan yang optimal. Banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan memperoleh izin usaha meskipun berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum lingkungan seringkali hanya bersifat formalitas administratif dan belum mampu memberikan perlindungan lingkungan secara efektif.

Persoalan kerusakan lingkungan di Sulawesi Tenggara juga berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha belum berjalan optimal. Sedimentasi dari aktivitas tambang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan menurunnya kualitas perairan yang berdampak terhadap kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam konteks hukum lingkungan, kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *polluter pays principle*, yaitu prinsip bahwa setiap pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, persoalan lingkungan di Sulawesi Tenggara memiliki relevansi yang kuat dengan isu kemaritiman. Sebagai wilayah yang memiliki garis pantai luas dan sumber daya laut yang melimpah, keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sangat bergantung pada kondisi lingkungan daratan, khususnya kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Deforestasi yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan meningkatnya sedimentasi dan pencemaran yang bermuara ke wilayah laut. Dampaknya tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga mengganggu ekosistem terumbu karang dan mangrove yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement. Melalui komitmen tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengurangan emisi karbon, menjaga kawasan hutan, serta menerapkan pembangunan rendah karbon. Namun, tingginya tingkat deforestasi dan kerusakan lingkungan di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi komitmen internasional tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional menunjukkan adanya compliance gap dalam hukum lingkungan Indonesia. Negara secara formal telah terikat pada berbagai perjanjian internasional, namun pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif, lemahnya pengawasan perizinan, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan dan kegagalan memenuhi kewajiban internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global.

Permasalahan lingkungan di Sulawesi Tenggara juga berkaitan dengan marginalisasi masyarakat hukum adat dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, masyarakat seringkali menjadi pihak yang paling terdampak akibat kerusakan lingkungan, sementara akses terhadap keadilan lingkungan masih sangat terbatas. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip environmental justice dan prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas hukum lingkungan nasional serta implementasi komitmen internasional Indonesia dalam konteks perlindungan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menjadi penting karena kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keberlanjutan sektor kemaritiman. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum lingkungan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan demikian, persoalan lingkungan di Sulawesi Tenggara tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lokal, melainkan bagian dari isu global terkait perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan ekosistem maritim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum lingkungan, harmonisasi kebijakan nasional dan internasional, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan implementasi komitmen internasional Indonesia dalam pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap sinkronisasi dan efektivitas norma hukum lingkungan nasional dengan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta instrumen hukum internasional terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), *precautionary principle*, *polluter pays principle*, dan *good environmental governance* berdasarkan doktrin para ahli hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai kasus kerusakan lingkungan dan deforestasi di Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian untuk mempermudah proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi dalam perlindungan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam memperkuat implementasi hukum lingkungan nasional dan komitmen internasional Indonesia guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup secara efektif dan berkeadilan.

HASIL PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Lingkungan Nasional terhadap Pengelolaan Lingkungan di Sulawesi Tenggara

Kerangka hukum lingkungan nasional Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen normatif yang cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan tersebut diperkuat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan lingkungan. Namun dalam konteks Sulawesi Tenggara, implementasi norma tersebut menunjukkan adanya deviasi antara regulasi dan praktik empiris.

Secara teoritis, menurut pendekatan hukum lingkungan modern yang dikemukakan oleh Philippe Sands, hukum lingkungan harus berfungsi sebagai instrumen pencegahan (preventive function) dan koreksi terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan daya dukung lingkungan. Namun, pada praktiknya di Sulawesi Tenggara, aktivitas pertambangan nikel dan ekspansi perkebunan skala besar menunjukkan lemahnya fungsi preventif hukum lingkungan tersebut.

Kasus pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka menjadi salah satu contoh konkret yang memperlihatkan lemahnya pengawasan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan dalam skala besar telah menyebabkan deforestasi, sedimentasi di wilayah pesisir, serta penurunan kualitas air yang berdampak langsung terhadap ekosistem laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa izin lingkungan dan AMDAL tidak berfungsi sebagai instrumen pengendalian, melainkan cenderung menjadi formalitas administratif yang tidak diikuti dengan pengawasan ketat.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, kelemahan terjadi secara simultan pada seluruh faktor tersebut. Substansi hukum yang ada telah memadai, namun implementasi oleh aparat masih lemah akibat keterbatasan kapasitas dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha memperburuk tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Fenomena tumpang tindih izin antara sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan juga memperlihatkan lemahnya sinkronisasi kebijakan sektoral. Dalam banyak kasus, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi berubah fungsi menjadi area produksi tanpa kajian ekologis yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip good environmental governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi kebijakan lintas sektor.

Dari sudut pandang hukum administrasi lingkungan, instrumen perizinan seharusnya berfungsi sebagai instrumen kontrol preventif terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Namun dalam praktiknya, perizinan sering kali tidak disertai dengan evaluasi dampak lingkungan yang ketat. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan lingkungan di tingkat daerah.

Selain itu, dampak deforestasi di Sulawesi Tenggara tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dimensi ekologis yang lebih luas, khususnya terhadap wilayah pesisir dan laut. Sedimentasi akibat pembukaan lahan di wilayah hulu sungai menyebabkan degradasi ekosistem mangrove dan terumbu karang.

Dalam konteks hukum kemaritiman, kondisi ini berimplikasi terhadap penurunan kualitas wilayah pesisir yang menjadi bagian dari yurisdiksi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan nasional belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekologis. Hukum masih cenderung berorientasi pada legalitas administratif dibandingkan keberlanjutan ekologis. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan mencerminkan dominasi paradigma pembangunan eksploitatif yang belum sepenuhnya bergeser menuju pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Komitmen Internasional Indonesia dalam Perlindungan Lingkungan di Sulawesi Tenggara serta Faktor Ketidakefektifannya

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam rezim hukum lingkungan internasional telah meratifikasi berbagai instrumen penting seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement, serta Convention on Biological Diversity (CBD). Instrumen tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam upaya global pengurangan emisi karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Secara normatif, komitmen tersebut mengikat negara untuk mengurangi deforestasi serta menjaga keberlanjutan hutan tropis sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim global.

Dalam teori hukum internasional, konsep state responsibility menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas setiap aktivitas dalam yurisdiksinya yang menimbulkan dampak lintas batas (transboundary environmental harm). Dalam konteks ini, deforestasi di Sulawesi Tenggara tidak hanya berdampak pada wilayah nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon global yang mempengaruhi perubahan iklim dunia.

Namun dalam praktiknya, implementasi komitmen internasional tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu studi kasus yang relevan adalah meningkatnya aktivitas pertambangan nikel yang berorientasi ekspor untuk mendukung industri global kendaraan listrik. Meskipun aktivitas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, dampak ekologis yang ditimbulkan berupa deforestasi dan degradasi pesisir menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara komitmen lingkungan global dan kepentingan ekonomi nasional.

Dari perspektif teori compliance dalam hukum internasional, efektivitas implementasi perjanjian internasional sangat bergantung pada mekanisme internalisasi norma ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, internalisasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari masih maraknya izin usaha berbasis lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Selain itu, lemahnya mekanisme monitoring dan reporting terhadap implementasi komitmen internasional turut memperburuk efektivitas kebijakan lingkungan. Banyak indikator lingkungan yang ditetapkan dalam kerangka global tidak terintegrasi secara efektif dalam kebijakan daerah. Akibatnya, pencapaian target pengurangan deforestasi dan emisi karbon tidak tercapai secara optimal.

Dalam konteks hukum kemaritiman, kegagalan pengelolaan lingkungan di wilayah daratan Sulawesi Tenggara memiliki implikasi langsung terhadap wilayah laut. Sedimentasi yang masuk ke wilayah pesisir menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hukum lingkungan daratan dan hukum laut dalam perspektif ekologi terpadu (integrated ecosystem approach).

Secara kritis, terdapat ketidaksesuaian antara komitmen internasional Indonesia dengan praktik di lapangan. Komitmen untuk menjaga deforestasi rendah tidak sejalan dengan ekspansi industri ekstraktif di daerah. Hal ini mencerminkan adanya compliance gap yang bersumber dari lemahnya political will, keterbatasan kapasitas institusional, serta dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Lebih lanjut, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sering kali tidak dilibatkan dalam implementasi kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan komitmen internasional. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam rezim hukum lingkungan global. Ketidakterlibatan tersebut menunjukkan adanya defisit demokrasi lingkungan yang berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam perspektif keadilan lingkungan (environmental justice), kondisi ini memperlihatkan ketimpangan distribusi dampak lingkungan, di mana masyarakat lokal menanggung beban ekologis dari aktivitas industri, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak korporasi. Ketimpangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa implementasi komitmen internasional masih bersifat elitis dan belum menyentuh aspek keadilan ekologis secara substantif.

KESIMPULAN

1. Perspektif hukum lingkungan nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah cukup komprehensif melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius pada aspek penegakan hukum, pengawasan, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan kerusakan lingkungan.
2. Komitmen internasional Indonesia dalam bidang lingkungan hidup telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui berbagai ratifikasi perjanjian global, namun efektivitas pelaksanaannya di Sulawesi Tenggara masih belum optimal, terutama dalam hal konsistensi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengurangan dampak industri ekstraktif, serta pemenuhan target perlindungan lingkungan yang selaras dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 2000.
- Fahrul, Muh. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Perusakan Kawasan Hutan di Sulawesi Barat." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 2025.
- Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume4 Nomor3 Tahun2024 Page5937-5951.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarak, Nafi. "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2019.

-
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Saefullah. “Perlindungan Hukum Pidana, Perdata dan Administrasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Publika*, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahrin, Alvi. “Ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2011.
- Usman, Rachmadi. “Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2003.